

Depok, 07 Desember 2022

Nomor : 6877.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK CV Bali Made

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Bali Made
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : NIB : 9120005240764, Terbit Tanggal 06 Februari 2019
SIUP : NIB : 9120005240764, Terbit Tanggal 06 Februari 2019
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No.125 Banjar Kepisah, Kelurahan Sumerta Kelod,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunaridito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
CV BALI MADE
Nomor : 6877.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV BALI MADE
- b. Alamat : Jl. Hayam Wuruk No.125 Banjar Kepisah, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
- c. NIB : NIB : 9120005240764, Tanggal 21 Desember 2020
- d. SIUP : NIB : 9120005240764, Tanggal 21 Desember 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Eceran Furniture (KBLI : 47591)
Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu (KBLI : 47781)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 November 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-754
- i. Tanggal Terbit : 21 Desember 2021
- j. Tanggal Berakhir : 20 Desember 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 7 Desember 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 7 December 2022

No. : 6876.3/EXT-MUTU/XII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Bali Made**

Kepada Yth.
CV Bali Made
Attn. Bapak I Wayan Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Bali Made :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-754
Masa Berlaku Sertifikat : 21 December 2021 - 20 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP	
Izin :	
NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 9120005240764, Tanggal 21 Desember 2020	
SIUP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 9120005240764, Tanggal 21 Desember 2020 2019	
Produk yang di ekspor :	
Perdagangan Eceran Furniture (KBLI : 47591)	
Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu (KBLI : 47781)	

Tanggal Penilikan 1 : 14 – 16 November 2022
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Bali Made
- b. Nomor & Tanggal SK : 6876.3/EXT-MUTU/XII/2022, Tanggal 7 Desember 2022
- c. Izin Industri : **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
Dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB : 9120005240764 Perubahan ke-6 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2020.
- d. Alamat Kantor : Jl. Hayam Wuruk No. 125. Banjar Kepisah. Kelurahan Sumerta Kelod. Kecamatan Denpasar Timur. Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur : I Wayan Gunawan
Persero Komanditer : Ni Kadek Suwini

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14/11/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Bali Made b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/11/2022 s/d 16/11/2022	Dilakukan secara kunjungan ke lokasi CV. Bali Made.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 16/11/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Bali Made</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 07/12/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Bali Made " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Bali Made telah tercover didalam dokumen NIB versi RBA yang mencantumkan KBLI sesuai dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB CV. Bali Made yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian Kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV. Bali Made memiliki perjanjian Kerjasama dengan pemasok yang ber-DKP.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan produk di CV. Bali Made telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah. 2. Mitra dari CV. Bali Made merupakan pengrajin yang telah menerbitkan DKP.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Tidak terdapat perdagangan lokal selama 12 (dua belas) bulan terakhir di CV. Bali Made. Seluruh perdagangan ditujukan untuk ekspor. 2. Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterima dan diperdagangkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV. Bali Made tidak melakukan kegiatan impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV. Bali Made tidak melakukan kegiatan impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. Bali Made tidak melakukan kegiatan impor
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV. Bali Made tidak melakukan kegiatan impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Bali Made tidak melakukan kegiatan impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk	Non Aplicable	CV. Bali Made tidak melakukan kegiatan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
turunannya		
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV. Bali Made tidak melakukan kegiatan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. Bali Made tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak memerlukan dokumen bukti jaminan legalitas asal impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Bali Made tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak wajib membuat dokumen DKP impor untuk bahan baku yang diimpornya.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV. Bali Made selama periode audit dapat diketahui bahwa produk yang dijual CV. Bali Made tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang dijual oleh CV. Bali Made berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Bali Made memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. CV. Bali Made.
Verifier b. jalur evakuasi dan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi baik, serta titik kumpul sebagai bilamana terjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri		keadaan darurat. Selain itu, terdapat protokol Kesehatan terkait pencegahan COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di CV. Bali Made, namun tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di CV. Bali Made.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	CV. Bali Made memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV. Bali Made, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Bali Made memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Bali Made dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.5.</p>		